

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Analisis Maqāṣid Syariah terhadap Sebab-Sebab Orang Berhak Menerima Zakat Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menentukan Sebab-sebab orang berhak menerima zakat menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama berpedoman pada QS. At-Taubah ayat 60 dalam menetapkan delapan golongan mustahik zakat. Kedua mazhab sepakat bahwa fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil merupakan golongan yang berhak menerima zakat. Namun, terdapat perbedaan dalam menentukan sebab keberhakan masing-masing asnaf. Mazhab Hanafi menitikberatkan keberhakan mustahik pada faktor kebutuhan (*al-ḥājah*), sehingga zakat dapat diberikan kepada sebagian golongan yang paling membutuhkan tanpa harus mencakup seluruh asnaf. Sementara itu, Mazhab Syafi'i memandang bahwa setiap asnaf memiliki sebab keberhakan yang berbeda sesuai karakteristiknya masing-masing, sehingga apabila seluruh asnaf ditemukan, zakat wajib didistribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat.

2. Adapun hasil analisis terhadap sebab-sebab orang berhak menerima zakat perspektif *Maqashid Al-Syarī'ah*, perbedaan pandangan kedua mazhab tidak menghilangkan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan hidup masyarakat. Penyaluran zakat kepada fakir, miskin,

gharim, riqab, dan fi sabilillah bertujuan menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan harta (*hifz al-māl*). Berdasarkan tingkatan maqāsid, golongan fakir, miskin, gharim, riqab, dan fi sabilillah termasuk kategori *darūriyyāt* karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok dan keberlangsungan hidup manusia. Adapun muallaf dan ibnu sabil termasuk kategori *hājjiyyāt* karena berfungsi menghilangkan kesulitan dan memperkuat stabilitas sosial-keagamaan, sedangkan amil termasuk kategori *tahsīniyyāt* karena berperan dalam mewujudkan tata kelola zakat yang profesional, tertib, dan amanah. Dengan demikian, perbedaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i lebih terletak pada metode pencapaian kemaslahatan, sedangkan tujuan maqāsid yang hendak diwujudkan tetap sama, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi zakat.

B. Saran

1. Bagi lembaga pengelola zakat, hendaknya memperhatikan tujuan maqāsid al-syarī'ah dalam pendistribusian zakat sehingga dana zakat tidak hanya disalurkan berdasarkan aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kemaslahatan penerima zakat.
2. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan pemahaman mengenai golongan mustahik zakat agar penyaluran zakat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji implementasi distribusi zakat pada lembaga zakat modern berdasarkan pendekatan *maqāshid al-syarī'ah*, sehingga diperoleh gambaran yang lebih aplikatif dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

4. Bagi pemerintah dan lembaga amil zakat, perlu memperkuat sistem pendataan mustahik agar distribusi zakat dapat lebih efektif dalam mewujudkan tujuan syariat, terutama dalam mengurangi kemiskinan, membantu pelunasan utang masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
5. Penelitian mengenai zakat hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek fikih normatif, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan *maqāṣid al-syarīah* sebagai instrumen untuk memahami hikmah dan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan sosial serta kemaslahatan umat.